



**BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

NOMOR 4 TAHUN 2014

**TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan penyesuaian serta perkembangan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, dan untuk lebih memaksimalkan fungsi dan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta penguatan otonomi daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara maka Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri A);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011 Nomor 56).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Dan

BUPATI MINAHASA TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.**

Pasal I

- A. Mengubah ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 13”

- a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi :

1. Bagian Pemerintahan Umum dan Humas yang meliputi :
 - a) Subbagian Pemerintahan Umum dan Hubungan antar Lembaga;
 - b) Subbagian Perangkat Daerah;
 - c) Subbagian Humas.
 2. Bagian Sosial Masyarakat yang meliputi :
 - a) Subbagian Pengembangan Kesejahteraan Rakyat;
 - b) Subbagian Agama, Pembinaan Mental Spiritual dan Dikbud;
 - c) Subbagian Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat.
 3. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan yang meliputi :
 - a) Subbagian Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum dan HAM;
 - c) Subbagian Dokumentasi.
- b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang membawahi :
1. Bagian Pembangunan, yang meliputi :
 - a) Subbagian Penyusunan Program;
 - b) Subbagian Pengendalian;
 - c) Subbagian Administrasi Pembangunan.
 2. Bagian Perekonomian, yang meliputi :
 - a) Subbagian Sarana Perekonomian Daerah;
 - b) Subbagian Sarana Produksi Daerah;
 - c) Subbagian Investasi dan Kerjasama.
 3. Bagian Sumber Daya Alam, yang meliputi :
 - a) Subbagian Inventarisasi SDA;
 - b) Subbagian Pengembangan SDA;
 - c) Subbagian Penelitian dan Kelestarian Lingkungan.

c. Asisten Bidang Administrasi Umum yang membawahi :

1. Bagian Organisasi dan Talaksana yang meliputi :
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Subbagian Tata Laksana;
 - c) Subbagian Kepegawaian.
2. Bagian Administrasi Pimpinan dan Protokol yang meliputi :
 - a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
 - b) Subbagian Protokol;
 - c) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli.
3. Bagian Umum dan Perlengkapan yang meliputi :
 - a) Subbagian Rumah Tangga;
 - b) Subbagian Pengadaan dan Perlengkapan;
 - c) Subbagian Pendayagunaan dan Pemeliharaan Aset.
4. Bagian Keuangan yang meliputi :
 - a) Subbagian Perbendaharaan;
 - b) Subbagian Perencanaan dan Pengendalian Keuangan;
 - c) Subbagian Akutansi.

B. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di Ratahan
Pada Tanggal 28 Oktober 2014


BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
Pada tanggal 29 Oktober 2014


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,**



B.A. TINUNGKI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2014 NOMOR 77 SERI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**



**BUPATI MINAHASA TENGGARA,
JAMES SUMENDAP**